



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG
DESA SOLOWIRE**

Alamat : Ds.solowire Rt.02 Rw.02 Kecamatan kebonagung kabupaten Demak

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SOLOWIRE
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 141/22/VII/2019

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD ANNISA
Desa Solowire Kec.Kebonagung**

KEPALA DESA SOLOWIRE

Menimbang : a. Bahwa potensi anak usia dini perlu ditingkatkan;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan para anak didik dan fungsi kelembagaan PAUD Sebagai Upaya pemberdayaan anak-anak di desa Solowire
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa Solowire

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

SATU : Mendirikan POS PAUD ANNISA Desa Solowire kecamatan kebonagung kabupaten demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

- DUA : Pengurus PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum ke satu bertugas :
1. Membina kegiatan operasional paud yang ada di desa
 2. Memfasilitasi dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi secara berkala guna memantau perkembangan paud di Desa
 3. Melaporkan hasil rapat berkala kepada kepala Desa
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik POS PAUD ANNISA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Solowire, 19 Juli 2019
Kepala Desa Solowire



TEMBUSAN

Disampaikan Yth:

1. Camat Kebonagung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A DEMAK KODE POS 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

<http://www.perizinan.demakkab.go.id> email : bpptpm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NOMOR :503.66/04749/ XII /2021

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama** : **POS PAUD ANNISA**
Alamat : **Desa Solowire Rt. 02/Rw.02**
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Jenis Layanan : **Satuan Pendidikan Sejenis**
Berdiri : **20 Juli 2019**
Pendiri : **PEMERINTAH DESA SOLOWIRE**
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 12 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M. Kom
Rembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Kode Pos 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

Website : <http://bpptpmdemak.com> email : dinpmptsp@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Nomor : 503.66 / 04749 / XII / 2021

Nama Satuan PNF

: POS PAUD "ANNISA"

Alamat

: Desa Solowire RT 02 RW 02

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Berdiri

: 20 Juli 2019

Pendirii

: PEMERINTAH DESA SOLOWIRE

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK

DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP.197106021992031005

